



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 42 Tahun 2017**

**Seri E Nomor 33**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 33 Tahun 2017**

**Seri E**

**Tanggal 15 Agustus 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Kota Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BOGOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi ,dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

## **BAB II** **AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Umum PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pedoman Umum PUG adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersifat responsif gender.
- (3) Tujuan Pedoman Umum PUG adalah:
  - a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
  - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melakukan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan dan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah di Daerah.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender Terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

## **Pasal 7**

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *GBS*.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam *GBS* menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

## **Pasal 8**

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah berperspektif gender bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

## **Pasal 9**

- (1) Bappeda melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan prespektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.

- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

## **BAB VI PELAKSANAAN PUG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

### **Bagian Kedua Kelompok Kerja PUG**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Kepala Bapeda ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (3) Susunan Keanggotaan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **Pasal 12**

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- g. menyusun Profil Gender daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah;
- k. menyusun panduan teknis pelaksanaan PUG dan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 13**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RANDA PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j memuat:
  - a. PUG dalam produk hukum di Daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Focal Point PUG**

**Pasal 14**

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah dan lingkungan masyarakat;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan Profil Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

## **BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Pelaporan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaku Kepala Sekretariat Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 16**

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 15 meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
  - e. permasalahan yang di hadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

## **Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi**

### **Pasal 17**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 33 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 197209181999011001**

